

Perdagangan Satwa Reptil Jenis Ular (Squamata) Secara E-Commerce

Asha Annisa¹, Rijal Satria²

^{1,2}Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Padang
e-mail: ashannisa@gmail.com

Abstrak

Kegiatan jual beli online tidak hanya dilakukan oleh penjual kebutuhan pokok saja, namun juga oleh penjual satwa. Jual beli satwa semakin marak setelah dikembangkan platform e-commerce. Reptil termasuk hewan yang murah dan mudah diperjualbelikan secara online, salah satunya adalah ular. Perlu dikaji lebih lanjut tentang status ular yang diperjual-belikan di E-Commerce, termasuk ular yang dilindungi atau tidak dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies reptil jenis ular yang diperjualbelikan dan mengkonfirmasi status konservasinya berdasarkan IUCN dan CITES. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan data didapatkan dengan mencari jenis ular yang diperjual-belikan menggunakan mesin pencari online. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif untuk dianalisis status konservasinya. Hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 23 spesies ular yang diperdagangkan di E-Commerce. secara umum status konservasinya ditinjau dari IUCN Red List yaitu: *Least Concern* (LC), *Near Threatened* (NT), dan *Not Evaluated* (NE), dan ditinjau CITES terdiri atas 6 jenis statusnya Appendiks II dan 17 lainnya memiliki status konservasi *Not Listed*.

Kata kunci: *Perdagangan, Ular, E-commerce, Konservasi, Indonesia*

Abstract

Online trading activities are not only carried out by sellers of basic necessities, but also by animal traders. Animal trading has become more prevalent after the E-Commerce platform developed. The reptiles are cheap and easy to trade via online such as snakes. Usually, there are no study to confirm the status of the snakes which are traded on E-Commerce as protected or unprotected. This study aims to identify the species of snakes that are traded via online and to describe their conservation status based on IUCN and CITES. This study used qualitative methods, and the data was obtained by search in online searching engine machine. Furthermore, the data were analyzed descriptively to analyze their conservation status. The results obtained were 23 species of snakes traded in e-commerce. The conservation status of the 23 reptiles is reviewed from the IUCN Red List, namely: *Least Concern* (LC), *Near Threatened*

(NT), and Not Evaluated (NE). In terms of CITES, 6 species have Appendix II status and 17 others have Not Listed conservation status.

Keywords : *Trade, Snake, E-commerce, Conservation, Indonesia*

PENDAHULUAN

Di era kemajuan teknologi yang pesat membuat apapun yang diinginkan menjadi lebih praktis, cepat dan dapat diakses dengan mudah termasuk aspek bisnis dan perdagangan yang memberikan kemudahan pada penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi. Melalui kemudahan ini penjual dan pembeli tidak lagi harus bertatap muka, melainkan dapat bertransaksi melalui jejaring internet maupun platform jual beli online. Cara pembayaran pun bisa dilakukan melalui online, hal ini menjadi salah satu alasan jual beli online banyak dipilih oleh masyarakat luas (Atalarik, *et al.*, 2022).

E-Commerce adalah perdagangan transaksi yang melibatkan antar individu dan organisasi atau badan, melalui pada proses transmisi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup. Penggunaan E-Commerce ini membawa dampak positif bagi dunia perdagangan karena kecanggihannya memberikan daya tarik utama. Kebiasaan masyarakat perlahan-lahan mengalami pergeseran dalam melakukan transaksi jual beli (Pandu, *et al.*, 2014). Mengacu pada hal tersebut, jual beli online tidak hanya dilakukan oleh penjual kebutuhan pokok saja, namun juga oleh penjual satwa. Jual beli satwa semakin marak setelah platform E-Commerce muncul di masyarakat seperti Shopee, Bukalapak, tokopedia, Facebook dan masih banyak lagi contoh lainnya. Cukup dengan mempromosikan dan mengupload foto satwa yang akan dijual dan menuliskan deskripsi satwa, maka satwa tersebut sudah bisa masuk ke platform jual beli online. Calon pembeli tidak perlu repot ke toko satwa untuk memilih dan membeli satwa yang mereka inginkan, terlebih jika si penjual cukup jauh atau berada di kota yang berbeda. Jika sudah sepakat, penjual dapat mengemas dan mengirimkan satwa tersebut melalui jasa ekspedisi (Atalarik, *et al.*, 2022).

Dibalik kemudahan dalam transaksi jual beli satwa, terdapat salah satu bahaya yaitu perdagangan hewan atau satwa yang tidak jarang satwa dilindungi. Perdagangan satwa merupakan faktor utama kepunahan spesies satwa serta penurunan jumlah spesies di Indonesia. Tidak hanya satwa yang dilindungi yang akan terus terancam kepunahannya karena perilaku aktivitas manusia, terutama pada perdagangan illegal. Namun satwa yang tidak dilindungi turut diburu dengan kuantitas berlebihan. Menurut Lembaga *Protection of Forest and Fauna* (PROFAUNA), Satwa yang diperdagangkan secara illegal sebagian besar di lapangan sebanyak 95% satwa hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran (Nuraeni, *et al.*, 2018).

World Wide Fund for Nature (WWF) menyatakan di Indonesia terdapat 7.058 iklan perdagangan satwa yang dimuat di laman media sosial, dan kanal E-Commerce selama tahun 2016. Jenis satwa yang paling diminati untuk diperjual belikan melalui E-Commerce adalah burung (42%), mamalia (31%), dan reptile (27%). Hal ini menunjukkan bahwa masih marak terjadi kasus kejahatan yang terjadi dilindungi, diantaranya aktivitas perdagangan satwa di Indonesia. (Purwasanto, *et al.*, 2016) Kekayaan dari spesies ular di Indonesia termasuk tinggi. Indonesia memiliki 250 jenis ular yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia (xxx). Reptil termasuk ular merupakan hewan yang murah dan mudah diperjualbelikan secara online, salah satunya adalah ular. Penangkapan reptil secara liar di alam untuk kegiatan jual-beli membawa pengaruh terhadap populasi reptil termasuk ular yang terancam keberadaannya. Menurut hasil penelitian Astirin (2000) menerangkan bahwa ada 21 spesies reptil yang

terancam punah. Padahal, peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur sanksi bagi pelaku perburuan hewan liar secara ilegal.

Perlu dikaji lebih lanjut apakah ular yang diperjual belikan di E-Commerce termasuk ular yang dilindungi atau tidak dilindungi. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu diadakan penelitian untuk mengevaluasi status konservasi reptilia jenis ular yang diperdagangkan di E-Commerce. Melalui artikel ini penulis hendak mengkaji praktik jual beli satwa reptil terutama jenis ular untuk mendata lebih lanjut ular-ular jenis apa saja yang diperjualbelikan serta mengidentifikasi bagaimana status konservasinya di IUCN dan CITES.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif. Data yang diperoleh berisi tentang indentifikasi spesies reptilia jenis ular yang diperdagangkan di E-Commerce. Pengambilan data dari spesies ular yang diperdagangkan dilakukan dengan pengambilan data pada E-Commerce dengan menggunakan kata kunci “penjualan, ular, snake, selling, reptil” pada mesin pencari online. Sasaran penelitian ini adalah para pedagang dan kolektor ular di E-Commerce. Data yang didapatkan akan dianalisis status konservasinya berdasarkan IUCN Red List dan CITES. Data dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Platform e-commerce yang paling banyak digunakan sebagai media penjualan satwa adalah Shopee, Tokopedia dan Facebook. Berdasarkan data yang diperoleh pada tiga e-commerce tersebut didapatkan 23 spesies ular yang diperdagangkan (Tabel 1).

Tabel. 1 Hasil Data Jual Beli Ular di e-commerce

SPESES	CITES	IUCN Red List	Nama Toko/Link Toko
<i>Acrochordus granulatus</i>	-	LC	https://tokopedia.link/famKOteKdGb
<i>Boiga dendrophila</i>	-	LC	ColubridWordDuaa/Facebook
<i>Candoia carinata</i>	Appendix II	LC	https://tokopedia.link/YmST9NrKdGb
<i>Chrysopelea paradisi</i>	-	LC	Ryan Maroko/Facebook
<i>Dendrelhapis formosus</i>	-	NE	https://shp.ee/5f1iz2t
<i>Elaphe flavolineata</i>	-	NE	Doby Reptile/Facebook
<i>Elaphe pantherophis</i>	-	NE	Tommy Reptile/Facebook
<i>Gonyosoma sp.</i>	-	LC	https://shp.ee/eqvtvex
<i>Leiphyton albertisii</i>	Appendix II	NE	Lina Reptile/Facebook
<i>Liopeltis tricolor</i>	-	LC	https://shp.ee/lje3aak
<i>Morelia viridis</i>	Appendix II	LC	Forum reptil bandung/Facebook
<i>Naja sputatrix</i>	Appendix II	LC	Duel Excotics/Facebook

<i>Pantherophis guttatus</i>	-	LC	https://tokopedia.link/9albJ8ld2Fb
<i>Pareas carinatus</i>	-	LC	https://shp.ee/ao1trbe
<i>Phyton brongersmai</i>	Appendix II	NE	https://shp.ee/wnfd45e
<i>Phyton regius</i>	Appendix II	NE	https://tokopedia.link/HSBnoplb2Fb
<i>Ptyas korros</i>	-	NT	https://tokopedia.link/FNbvjAzldGb
<i>Rhabdophis chrysargos</i>	-	LC	https://shp.ee/oasbsxi
<i>Trimeresurus insularis</i>	-	LC	ColubridWordDuaa/Facebook
<i>Trimeresurus sumatranus</i>	-	LC	ABReptile/Facebook
<i>Trimeresurus wagleri</i>	-	NE	Wahyu Petsroom/Facebook
<i>Xenodormus javanicus</i>	-	NE	https://shp.ee/dzuxx6d
<i>Xenopeltis unicolor</i>	-	LC	Andri Reptile/Facobook

Data yang diperoleh terkait ular yang diperdagangkan di E-Commerce selanjutnya diidentifikasi untuk diketahui status konservasinya ditinjau dari IUCN Red List dan CITES. *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) mengambil sikap guna berupaya membatasi dan mencegah perdagangan satwa dengan membuat sebuah perjanjian internasional, yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES merupakan sebuah perjanjian internasional di mana di dalamnya mengatur tentang perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah. Indonesia telah meratifikasi dan membuat peraturan perundang-undangan yang merujuk dari CITES. CITES menggunakan mekanisme penggolongan berdasarkan *appendix* dalam upaya pengendalian perdagangan flora maupun fauna. Terdapat tiga jenis *appendix* yang telah ditetapkan dalam CITES, yaitu:

a. *Appendix I*, yang berisi daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian ataupun penangkaran.

b. *Appendix II*, yang berisi daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan dapat terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

c. *Appendix III*, yang berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (*option*) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke *Appendix II*, bahkan mungkin ke *Appendix I*.

Kriteria satwa yang dilindungi juga diatur dalam kategori status konservasi IUCN *Red List* yang berupa kategori yang digunakan oleh IUCN (*International Union For The Conservation of Nature and Natural Resources*) dalam melakukan klasifikasi terhadap

spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. IUCN *Red List* pertama kali dikeluarkan tahun 1984. Daftar tersebut merupakan panduan berpengaruh mengenai status konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan dari terciptanya daftar ini adalah untuk menegingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies.

Near dapat dijelaskan di bawah ini. Penjabaran tersebut meliputi:

- a) *Extinct* (EX; Punah), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti (tidak ada keraguan lagi) bahwa individu terakhir spesies tersebut telah mati.
- b) *Extinct in the Wild* (EW; Punah di alam liar), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka;
- c) *Critically Endangered* (CR; Kritis), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat.
- d) *Endangered* (EN; Genting atau Terancam), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang.
- e) *Vulnerable* (VU; Rentan), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang.
- f) *Near Threatened* (NT; Hampir Terancam), merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam.
- g) *Least Concern* (LC; Beresiko Rendah), merupakan kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun.
- h) *Data Deficient* (DD; Informasi Kurang), merupakan ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi.
- i) *Not Evaluated* (NE; Belum Dievaluasi), merupakan ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.

Melalui pengambilan data sederhana pada laman E-Commerce (Shopee, Tokopedia, dan Facebook) terdapat 23 jenis ular yang diperdagangkan, dan menggunakan jasa pengiriman barang ataupun melalui Gojek/ Grab. Harga yang ditawarkan berkisar dari Rp. 70.000 – Rp. 2.000.000. Tingginya intensitas penjualan ular dipengaruhi oleh tingginya *demand* atau permintaan pembeli atas satwa tersebut. Data hasil identifikasi CITES dari 23 jenis ular yang di jual belikan di E-Commerce, terdapat 6 jenis ular yang memiliki status appendix II CITES, yaitu: *Phyton brongersmai*, *Phyton regius*, *Candoia carinata*, *Morelia viridis*, *Leiphyton albertisii*, dan *Naja sputatrix*. Kategori appendix II merupakan daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan dapat terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Agar tetap terlestari maka setiap jenis yang diperdagangkan tersebut perlu ditentukan kuota tahunannya oleh *Scientific Authority*.

Untuk kategori konservasi IUCN Red List, terdapat satu spesies yang termasuk kedalam golongan NT (*Near Threatened*) yaitu *Ptyas korros*. Spesies ular ini tergolong dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam (xxx). Hal ini terjadi jika jumlah penjualan terus meningkat dan tidak adanya kontrol dari pemerintah. Lalu terdapat 8 spesies yang termasuk kedalam golongan NE (*Not Evaluated*) yaitu: *Xenodormus javanicus*, *Phyton brongersmai*, *Dendrelhapis formosus*, *Phyton regius*, *Trimeresurus wagleri*, *Elaphe flavolineata*, *Elaphe pantherophis*, dan *Leiphyton albertisii*. NE merupakan golongan yang tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria IUCN Red List. Terdapat 13 jenis spesies yang termasuk kedalam golongan LC (*Least Concern*) yaitu: *Gonyosoma*, *Liopeltis tricolor*, *Pareas carinatus*, *Rhabdophis chrysargos*, *Pantherophis guttatus*, *Acrochordus granulatus*, *Candoia carinata*, *Morelia viridis*, *Trimeresurus insularis*, *Boiga dendrophila*, *Trimeresurus sumatranus*, *Xenopeltis unicolor*, *Chrysopelea paradisi*, dan *Naja sputatrix*. LC merupakan kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun atau tergolong dalam beresiko rendah mengalami kepunahan. Sejauh ini belum ditemukan adanya spesies dalam golongan appendix I dan golongan spesies yang terancam punah yang diperdagangkan di E-Commerce.

Sejauh ini belum ditemukan penjelasan apakah ada atau tidaknya karantina satwa sebelum satwa tersebut dikirimkan. Hampir semua penjual ular di E-Commerce menggunakan jasa pengiriman Gojek/ Grab express ataupun jasa pengiriman seperti Shopee Express, JNE, TIKI dan lain-lain. Menurut hasil penelitian Atalarik (2022), diperlukan adanya strategi dalam pengiriman reptil. Hal ini berdasarkan anjuran seorang asisten dan pawang reptil berbisa papan atas Indonesia yang menganjurkan untuk selalu bermitra dengan Grab dan Gojek karena reptil yang dikirim harus dibius terlebih dahulu, agar tidak terjadi kelaparan, luka akibat benturan, stress/trauma, hewan lepas dan kematian karena waktu paling lama dalam perjalanan ke tempat tujuan batas waktunya adalah 8 jam (Atalarik, 2022). Jika jaraknya hingga 3 hari, harus melalui transit untuk beristirahat sebagai tempat karantina sementara.

Pengiriman hewan sangat riskan karena yang dikirim adalah hewan melata termasuk hewan hidup, jika tidak teliti dalam mengemas dan tidak hati-hati membawanya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/tidak sesuai pemesanan dalam bertransaksi melalui media sosial. Penghobi/pemula reptil baru biasanya tidak memperhatikan pelaku usaha yang bukan dari kolektor/mania reptil rawan penipuan kecerobohan pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan.

Perlu adanya edukasi antara masyarakat, kolektor maupun penjual satwa dari pemerintah agar tidak terjadi penjualan satwa ilegal terkhususnya reptil dan rekonstruksi undang-undang. Meskipun dari hasil data tidak ditemukan adanya satwa yang dilindungi namun mengingat terdapat 1 jenis spesies golongan NT (*Near Threatened*)) yaitu *Ptyas korros* yang tergolong dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. Agar bagi penjual ular di e-commerce menjual satwa sesuai dengan kaidah aturan dan

hukum yang berlaku, tetap menjaga kelestarian satwa dan tidak mengancam kepunahan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 23 spesies ular yang diperdagangkan di e-commerce. Status konservasi 23 reptil ular tersebut ditinjau dari IUCN Red List yang terdiri dari;16 spesies ular dalam kategori Least Concern (LC), 1 spesies ular Near Threatened (NT), dan 8 spesies ular Not Evaluated (NE). Ditinjau CITES terdiri atas 6 jenis statusnya Appendiks II dan 17 lainnya memiliki status konservasi Not Listed.

DAFTAR PUSTAKA

- Atalarik, Razzaq., Asianto Nugroho, Sapto Hermawan. 2022. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Peliharaan reptile Secara Online di Surakarta. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 8(2): 467-484.
- CITES, 2024. (Online).Diakses dari (<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php>). Pada tanggal 20 Januari 2024.
- IUCN Red List, 2024. (Online). Diakses dari (http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1). Pada tanggal 20 Januari 2024.
- Pandu Prakasa, Alvin., Suradi., Herni Widanarti. 2014. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online. *Diponegoro Law Review*, Vol 3(2): 1-10.
- Gia Anjani, Risa., & Rianda Dirkareshza. 2021. Urgensi Penegakan Hukum Perdagangan Kura-Kura Brazil Dengan Jasa Ekspedisi Melalui Shopee. *Law Review*, Volume 20(2): 241-256.
- Purwosanto, Muhammad Fendi., Khairul Y., Dining N.A., Gilang N.A. 2016. Status Konservasi Reptilia Anggota Ordo Squamata yang Diperdagangkan di Surabaya. *Jurnal Sains & Matematika*. Vol 5(1): 16-20.